

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan 3 rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dispensasi nikah di pengadilan agama medan pasca uu 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah terjadi peningkatan yang cukup tinggi sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pasangan yang belum mencukupi usianya untuk menikah di pengadilan agama medan terjadi karena beberapa alasan yang disampaikan dalam persidangan salah satunya karena telah lamanya jalin asmara antara kedua calon mempelai, kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara kedua dan juga rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan baik dan buruknya dampak dari pernikahan yang dilangsungkan saat masih belum cukup usia berdasarkan ketentuan undang-undang.
2. Argumentasitasi Hakim dalam menyetujui permohonan dispensasi nikah padahal undang-undang ini (No. 16 Tahun 2019) memperketat terjadinya pernikahan di bawah umur atau perkawinan anak yaitu dikarenakan ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara terhadap masyarakat Indonesia. Hakim dalam menyetujui permohonan dispensasi nikah semata-mata adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Dalam prakteknya, perubahan batas usia menikah ini didapati di setiap pengadilan agama di Indonesia khususnya pengadilan agama medan terjadi peningkatan terhadap permohonan dispensasi nikah.

Dalam hal ini, putusan hakim pengadilan agama jika berdasarkan data terlihat bahwasanya hakim pengadilan agama medan dalam putusannya menerima permohonan dispensasi nikah termasuk tinggi. Namun, bukan berarti hakim pengadilan agama menyetujui adanya pernikahan di bawah umur atau perkawinan anak. Hakim pengadilan agama medan sejatinya melihat faktor-faktor yang menjadi landasan disetujuinya permohonan dispensasi nikah. Faktor-faktornya yaitu, dilihat berdasarkan keadaan-keadaan para pemohon dalam persidangan, kemaslahatan bagi anak atau perlindungan bagi anak, serta berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

3. Perlindungan anak pasca UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sejatinya adalah suatu bentuk nyata yang diberikan oleh negara atas keresahan masyarakat Indonesia akan banyaknya terjadi perkawinan di bawah umur, perubahan UU ini menekan terjadinya perkawinan di bawah umur walaupun demikian pada prakteknya perkawinan di bawah umur tetap bias terjadi dengan adanya dispensasi nikah. Pengadilan Agama sebagai badan peradilan yang mengadili, menetapkan dan memutuskan sejatinya putusannya haruslah menjadi putusan yang benar-benar memperhatikan setiap permohonan yang ingin memohonkan dispensasi nikah di pengadilan agama. Hakim adalah orang yang paling mengetahui putusan terbaik demi kemaslahatan anak yang sejatinya masih belum cukup umur untuk menikah baik secara fisik dan mental. Putusan hakim dalam menyetujui diyakini sebagai putusan yang sejatinya merupakan suatu bentuk perlindungan dan pertimbangan hakim yang matang untuk


kebaikan kedua calon suami dan istri. Putusan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah juga diyakini adalah putusan yang memang mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang masih dapat menjadi alasan tidak terjadinya perkawinan pada anak. Hakim jugalah yang bisa memberikan nasihat-nasihat kepada para orang tua kedua calon serta kedua calon suami ataupun istri. Jadi, putusan hakim adalah suatu bentuk perlindungan yang akan menentukan jalan panjang kedua calon suami/istri dalam permohonan dispensasi nikah.

B. Saran

1. Dapat terpenuhinya persyaratan-persyaratan seperti surat rekomendasi dari psikolog yang menyatakan mengenai psikis calon suami/istri sebagai salah satu pertimbangan hakim untuk memutuskan permohonan dispensasi nikah bagi pasangan menikah di bawah umur.
2. Hendaknya bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi perkawinan di bawah umur dapat diatur secara jelas oleh pemerintah beserta alasan-alasan konkrit sebagai bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak hanya dari mendengarkan penjelasan para pemohon atau calon mempelai.
3. Kepada orang tua agar lebih memantau anak-anak agar jangan sampai pergaulan bebas menjadikan mereka harus menjalani perkawinan di usia anak, jangan sampai anak-anak tidak lagi sempat memikirkan masa depannya dikarenakan ada tanggung jawab lain yang lebih berat pada usianya. Tanamkanlah pendidikan agama dan pendidikan seks sedini

mungkin agar anak-anak dapat juga menjaga dirinya karena orang tua tidak selamanya bersama anak.

4. Untuk anak-anak muda calon penerus bangsa dan negara Indonesia, ketahuilah bahwa pergaulan bebas, perkawinan pada usia anak sangatlah banyak dampaknya untuk kehidupan kelak, oleh karenanya diharapkan para pemuda dan pemudi sekalian dapat lebih meningkatkan kualitas diri, menjaga malu dan memperdalam ilmu agama agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara juga agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN